



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Supriyadi alias Supri bin Wirwojo;
Tempat lahir	: Srikaton;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun/11 Juli 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pekon Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditangkap terhitung sejak pada tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, kemudian diperpanjang masa penangkapan sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 20 halaman



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Alias SUPRI Bin WIRJONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah jarum/sumbu.
 - 1 (satu) buah cotton bud.
 - 1 (satu) buah botol minuman Aqua.
 - 2 (dua) buah sedotan.

Digunakan dalam perkara atas nama Saksi EdY MARSENO Alias EDY Bin JITO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 20 halaman



tuntutannya dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI Alias SUPRI Bin WIRJONO** bersama – sama dengan saksi EDI MARSENO Alias EDY Bin JITO dan LIAN Alias BAJING (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Peternakan Ayam Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yakni jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 17.40 Wib, Saudara LIAN Alias BAJING (DPO) datang kerumah terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Wirjono di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu, namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga Saudara Lian berkata kepada terdakwa agar membeli narkotika jenis shabu dengan mengguakan uang saudara Lian, mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian Saudara Lian mengatakan untuk mengajak saksi Edi Marseno (**Penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) sehingga terdakwa dan Saudara Lian pergi menuju kerumah saksi Edi Marseno dan sampai sekira pukul 18.00 Wib, sesampainya di rumah saksi Edi Marseno kemudian terdakwa mengajak saksi Edi Marseno untuk menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Edi Marseno menyetujuinya, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi Marseno dan Saudara Lian pergi menuju rumah Saudara Lani (DPO) di Pekon Gedong Kec. Tegi Neneng Kab. Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah Lani terdakwa langsung mengetuk rumah Saudara Lani, namun Mbak (DPO) yang merupakan istri Saudara Lani keluar, kemudian terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mbak dengan mengatakan “*mau beli bahan*” kemudian Mbak memberikan 1 (satu) buah plastic berisi shabu, setelah mendapatkan shabu terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi Marseno dan Lian pergi menuju ke peternakan ayam Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di peternakan

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam sekira pukul 19.30 Wib, kemudian langsung membuat alat hisap shabu, setelah alat hisap shabu selesai dibuat kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi Marseno dan Lian menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan bergantian, setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Lian Pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Edi Marseno. Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan yang merupakan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Peternakan Ayam Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sering digunakan untuk tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan langsung melakukan pengintaian di lokasi Peternakan Ayam tersebut dan melihat terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi Marseno sedang berbicara, kemudian saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastic klip shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/ residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah minuman aqua, 2 (dua) buah sedotan yang berada di lantai, kemudian terdakwa dan saksi Edi Marseno berserta barang yang ditemukan dibawa oleh saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan ke Kantor Kepolisian Resor Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa mengetahui tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis Sabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dilarang oleh Undang - Undang Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0408 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 394 AH/VIII/2017/BALAI LAB NAROKA tanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Pipa kaca bekas pakai No. 2 adalah benar mengandung sisa – sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI Alias SUPRI Bin WIRJONO** bersama – sama dengan saksi EDI MARSENO Alias EDY Bin JITO dan LIAN Alias BAJING (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Peternakan Ayam Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak menyalahgunakan Narkotika**

Golongan I yakni jenis Sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 17.40 Wib, Saudara LIAN Alias BAJING (DPO) datang kerumah terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Wirjono di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu, namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga Saudara Lian berkata kepada terdakwa agar membeli narkotika jenis shabu dengan mengguakan uang saudara Lian, mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian Saudara Lian mengatakan untuk mengajak saksi Edi Marseno **(Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** sehingga terdakwa dan Saudara Lian pergi menuju kerumah saksi Edi Marseno dan sampai sekira pukul 18.00 Wib, sesampainya di rumah saksi Edi Marseno kemudian terdakwa mengajak saksi Edi Marseno untuk menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi Edi Marseno menyetujuinya, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi Marseno dan Saudara Lian pergi menuju rumah Saudara Lani (DPO) di Pekon Gedong Kec. Tegi Neneng Kab. Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah Lani terdakwa langsung mengetuk rumah Saudara Lani, namun Mbak (DPO) yang merupakan istri Saudara Lani keluar, kemudian terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mbak dengan mengatakan “*mau beli bahan*” kemudian Mbak memberikan 1 (satu) buah plastic berisi shabu, setelah mendapatkan shabu terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 20 halaman



Marseno dan Lian pergi menuju ke peternakan ayam Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di peternakan ayam sekira pukul 19.30 Wib, kemudian langsung membuat alat hisap shabu, setelah alat hisap shabu selesai dibuat kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi Marseno dan Lian menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan bergantian dengan cara shabu shabu dimasukan kedalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap, setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Lian Pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Edi Marseno. Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan yang merupakan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Peternakan Ayam Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sering digunakan untuk tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan langsung melakukan pengintaian di lokasi Peternakan Ayam tersebut dan melihat terdakwa bersama – sama dengan saksi Edi Marseno sedang berbicara, kemudian saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastic klip shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/ residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah minuman aqua, 2 (dua) buah sedotan yang berada di lantai, kemudian terdakwa dan saksi Edi Marseno beserta barang yang ditemukan dibawa oleh saksi Dwi Yulianto dan saksi Primadona Lalan Budiyan ke Kantor Kepolisian Resor Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa mengetahui menyalahgunakan Narkotika Golongan I yakni jenis Sabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dilarang oleh Undang – Undang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Wirwojo di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14-15.B/HP/VIII/2017 tanggal 17 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002 dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan zat **Methamphetamine (shabu – shabu)** yang merupakan zat narkotika

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf-a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Marseno alias Edy bin Jito, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB, di sebuah pondok atau gubuk di dalam lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, saksi bersama Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan yang merupakan milik saksi, Terdakwa Supriyadi dan Lian (DPO) karena barang bukti tersebut digunakan secara bersama-sama;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saudara Lian (DPO) datang ke rumah saksi bersama dengan Terdakwa Supriyadi lalu Terdakwa Supriyadi mengajak saksi untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Saudara Lian alias Bajing (DPO), namun saksi menolak karena tidak punya uang, kemudian Terdakwa Supriyadi berkata bahwa Lian (DPO) yang akan membeli sabu tersebut, lalu saksi mau untuk pergi menggunakan sabu, sekira pukul 18.30 WIB saksi dan Terdakwa Supriyadi berangkat menuju rumah Lani (DPO) di daerah Gedong Kec. Tegi Neneng Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Lian alias Bajing jenis Honda Revo warna hitam lalu sekira pukul 18.50 WIB saksi bersama Terdakwa Supriyadi dan Saudara Lian tiba di daerah Pekon Kresno lalu Saudara Lian alias Bajing turun di pinggir jalan tidak ikut untuk membeli sabu dengan alasan masih ada hutang dengan Saudara Lani (DPO), lalu Saudara Lian alias Bajing memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Terdakwa Supriyadi untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa Supriyadi dan saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Saudara Lani

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sekira pukul 19.15 WIB, saksi dan Terdakwa Supriyadi tiba di rumah Saudara Lani (DPO), kemudian Terdakwa Supriyadi turun dari sepeda motor langsung menemui Saudara Lani (DPO) sedangkan saksi menunggu di Sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa Supriyadi mendapatkan sabu, kemudian saksi dan Terdakwa Supriyadi kembali pulang untuk menjemput Saudara Lian alias Bajing, setelah menjemput Saudara Lian di pinggir jalan, lalu Terdakwa Supriyadi, saksi dan Saudara Lian alias Bajing pergi ke lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus atas saran dari saudara Lian alias Bajing lalu setibanya di Pekon Tri Rahayu saksi bersama Terdakwa Supriyadi dan Saudara Lian (DPO) berhenti di warung, kemudian Saudara Lian meminta saksi untuk membeli bensin motor, aqua, rokok dan minyak bali (minyak bali dibungkus dengan kaca yang biasa digunakan untuk pirek/pipa kaca untuk membakar sabu) dengan menggunakan uang saksi, lalu saksi turun dari motor dan membeli permintaan dari Saudara Lian alias Bajing tersebut, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih, sekira pukul 19.30 WIB setelah tiba di lokasi peternakan ayam tersebut lalu Terdakwa Supriyadi bersama-sama saksi dan Saudara Lian alias Bajing merangkai atau merakit alat hisap sabu. setelah jadi kemudian menggunakan sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan sabu Saudara Lian (DPO) keluar tidak tahu kemana, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap saksi dan Terdakwa Supriyadi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan yang berada dilantai pondok atau gubuk tersebut, kemudian Terdakwa Supriyadi dan terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut dengan cara yaitu sabu di masukan ke kaca pirek lalu di bakar dan dihisap seperti merokok serta yang saksi rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;
- Bahwa saksi menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dwi Yulianto bin HadiSuyatmo**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut di sebuah pondok Lokasi Peternakan ayam milik Kentus Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Supriyadi alias Supri bin Wirwojo dan Edy Marseno alias Edy bin Jito bersama dengan 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama Brigpol Primadona Lalan B;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo dan Saksi Edy Marseno alias Edy bin Jito sedang berada di dalam sebuah pondok Lokasi Peternakan ayam milik Kentus Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu sambil mengobrol bersama rekannya;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo dan Saksi Edy Marseno alias Edy bin Jito adalah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/Residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Primadona Lalan Budiyan bin Cecep**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut di sebuah pondok Lokasi Peternakan ayam milik Kentus Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Supriyadi alias Supri bin Wirwojo dan Edy Marseno alias Edy bin Jito bersama dengan 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama Brigpol Primadona Lalan B
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo dan Saksi Edy Marseno alias Edy bin Jito sedang berada di dalam sebuah pondok Lokasi Peternakan ayam milik Kentus Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu sambil mengobrol bersama rekannya;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo dan Saksi Edy Marseno alias Edy bin Jito adalah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/Residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah pondok atau gubuk di dalam lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, terdakwa bersama Saksi Edy Marseno telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan yang merupakan milik terdakwa, Saksi Edy Marseno dan Lian (DPO) karena barang bukti tersebut digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama Saudara Lian (DPO) datang ke rumah Saksi Edy Marseno lalu terdakwa mengajak Saksi Edy Marseno untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Saudara Lian alias Bajing (DPO), namun Saksi Edy Marseno menolak karena tidak punya uang, kemudian terdakwa berkata bahwa Lian (DPO) yang akan membeli sabu tersebut, lalu Saksi Edy Marseno mau untuk pergi menggunakan

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Saksi Edy Marseno berangkat menuju rumah Lani (DPO) di daerah Gedong Kec. Tegi Neneng Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Lian alias Bajing jenis Honda Revo warna hitam lalu sekira pukul 18.50 WIB terdakwa bersama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian tiba di daerah Pekon Kresno lalu Saudara Lian alias Bajing turun di pinggir jalan tidak ikut untuk membeli sabu dengan alasan masih ada hutang dengan Saudara Lani (DPO), lalu Saudara Lian alias Bajing memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno melanjutkan perjalanan ke rumah Saudara Lani (DPO), sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa dan Saksi Edy Marseno tiba di rumah Saudara Lani (DPO), kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung menemui Saudara Lani (DPO) sedangkan Saksi Edy Marseno menunggu di Sepeda motor, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno kembali pulang untuk menjemput Saudara Lian alias Bajing, setelah menjemput Saudara Lian di pinggir jalan, lalu terdakwa, Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian alias Bajing pergi ke lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus atas saran dari Saudara Lian alias Bajing lalu setibanya di Pekon Tri Rahayu, terdakwa bersama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian (DPO) berhenti di warung, kemudian Saudara Lian meminta Saksi Edy Marseno untuk membeli bensin motor, aqua, rokok dan minyak bali (minyak bali dibungkus dengan kaca yang biasa digunakan untuk pirek/pipa kaca untuk membakar sabu) dengan menggunakan uang Saksi Edy Marseno, lalu Saksi Edy Marseno turun dari motor dan membeli permintaan dari Saudara Lian alias Bajing tersebut, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih, sekira pukul 19.30 WIB setelah tiba di lokasi peternakan ayam tersebut lalu terdakwa bersama-sama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian alias Bajing merangkai atau merakit alat hisap sabu. setelah jadi kemudian menggunakan sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan sabu Saudara Lian (DPO) keluar tidak tahu kemana, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan Saksi Edy Marseno dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan yang berada dilantai pondok atau gubuk tersebut,

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno berikut barang bukti ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara yaitu sabu di masukan ke kaca pirek lalu di bakar dan dihisap seperti merokok serta yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 394 AH/VIII/2017/BALAI LAB NAROBAB tanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14-15.B/HP/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah pondok atau gubuk di dalam lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu,

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Saksi Edy Marseno telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan yang merupakan milik terdakwa, Saksi Edy Marseno dan Lian (DPO) karena barang bukti tersebut digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama Saudara Lian (DPO) datang ke rumah Saksi Edy Marseno lalu terdakwa mengajak Saksi Edy Marseno untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Saudara Lian alias Bajing (DPO), namun Saksi Edy Marseno menolak karena tidak punya uang, kemudian terdakwa berkata bahwa Lian (DPO) yang akan membeli sabu tersebut, lalu Saksi Edy Marseno mau untuk pergi menggunakan sabu, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Saksi Edy Marseno berangkat menuju rumah Lani (DPO) di daerah Gedong Kec. Tegi Neneng Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Lian alias Bajing jenis Honda Revo warna hitam lalu sekira pukul 18.50 WIB terdakwa bersama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian tiba di daerah Pekon Kresno lalu Saudara Lian alias Bajing turun di pinggir jalan tidak ikut untuk membeli sabu dengan alasan masih ada hutang dengan Saudara Lani (DPO), lalu Saudara Lian alias Bajing memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno melanjutkan perjalanan ke rumah Saudara Lani (DPO), sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa dan Saksi Edy Marseno tiba di rumah Saudara Lani (DPO), kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung menemui Saudara Lani (DPO) sedangkan Saksi Edy Marseno menunggu di Sepeda motor, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno kembali pulang untuk menjemput Saudara Lian alias Bajing, setelah menjemput Saudara Lian di pinggir jalan, lalu terdakwa, Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian alias Bajing pergi ke lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus atas saran dari Saudara Lian alias Bajing lalu setibanya di Pekon Tri Rahayu, terdakwa bersama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian (DPO) berhenti di warung, kemudian Saudara Lian meminta Saksi Edy Marseno untuk membeli bensin motor, aqua, rokok dan minyak bali (minyak bali dibungkus dengan kaca yang biasa digunakan untuk

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirek/pipa kaca untuk membakar sabu) dengan menggunakan uang Saksi Edy Marseno, lalu Saksi Edy Marseno turun dari motor dan membeli permintaan dari Saudara Lian alias Bajing tersebut, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih, sekira pukul 19.30 WIB setelah tiba di lokasi peternakan ayam tersebut lalu terdakwa bersama-sama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian alias Bajing merangkai atau merakit alat hisap sabu. setelah jadi kemudian menggunakan sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan sabu Saudara Lian (DPO) keluar tidak tahu kemana, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan Saksi Edy Marseno dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan yang berada dilantai pondok atau gubuk tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno berikut barang bukti ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara yaitu sabu di masukan ke kaca pirek lalu di bakar dan dihisap seperti merokok serta yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 394 AH/VIII/2017/BALAI LAB NAROBAB tanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pipa kaca bekas pakai No. 2 adalah benar mengandung sisa – sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14-15.B/HP/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang ditandatangani

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 20 halaman



oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan zat **Methamphetamine (shabu – shabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Supriyadi alias Supri bin Wirwojo yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim,
Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 20 halaman



Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum seperti untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah pondok atau gubuk di dalam lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, terdakwa bersama Saksi Edy Marseno telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama Saudara Lian (DPO) datang ke rumah Saksi Edy Marseno lalu terdakwa mengajak Saksi Edy Marseno untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Saudara Lian alias Bajing (DPO), namun Saksi Edy Marseno menolak karena tidak punya uang, kemudian terdakwa berkata bahwa Lian (DPO) yang akan membeli sabu tersebut, lalu Saksi Edy Marseno mau untuk pergi menggunakan sabu, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Saksi Edy Marseno berangkat menuju rumah Lani (DPO) di daerah Gedong Kec. Tegi Neneng Kab. Pesawaran dengan

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Lian alias Bajing jenis Honda Revo warna hitam lalu sekira pukul 18.50 WIB terdakwa bersama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian tiba di daerah Pekon Kresno lalu Saudara Lian alias Bajing turun di pinggir jalan tidak ikut untuk membeli sabu dengan alasan masih ada hutang dengan Saudara Lani (DPO), lalu Saudara Lian alias Bajing memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno melanjutkan perjalanan ke rumah Saudara Lani (DPO), sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa dan Saksi Edy Marseno tiba di rumah Saudara Lani (DPO), kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung menemui Saudara Lani (DPO) sedangkan Saksi Edy Marseno menunggu di Sepeda motor, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno kembali pulang untuk menjemput Saudara Lian alias Bajing, setelah menjemput Saudara Lian di pinggir jalan, lalu terdakwa, Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian alias Bajing pergi ke lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus atas saran dari Saudara Lian alias Bajing lalu setibanya di Pekon Tri Rahayu, terdakwa bersama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian (DPO) berhenti di warung, kemudian Saudara Lian meminta Saksi Edy Marseno untuk membeli bensin motor, aqua, rokok dan minyak bali (minyak bali dibungkus dengan kaca yang biasa digunakan untuk pirek/pipa kaca untuk membakar sabu) dengan menggunakan uang Saksi Edy Marseno, lalu Saksi Edy Marseno turun dari motor dan membeli permintaan dari Saudara Lian alias Bajing tersebut, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju lokasi peternakan ayam milik Saudara Kentus di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih, sekira pukul 19.30 WIB setelah tiba di lokasi peternakan ayam tersebut lalu terdakwa bersama-sama Saksi Edy Marseno dan Saudara Lian alias Bajing merangkai atau merakit alat hisap sabu. setelah jadi kemudian menggunakan sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan sabu Saudara Lian (DPO) keluar tidak tahu kemana, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan Saksi Edy Marseno dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan yang berada dilantai pondok atau gubuk tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Edy Marseno berikut barang bukti ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara yaitu sabu di masukan ke kaca pirek lalu di bakar dan dihisap seperti

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok serta yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 394 AH/VIII/2017/BALAI LAB NAROBAB tanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pipa kaca bekas pakai No. 2 adalah benar mengandung sisa – sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 14-15.B/HP/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan zat **Methamphetamine (shabu – shabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/Residu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol minuman Aqua, 2 (dua) buah sedotan, telah disita dari terdakwa dan masih dipergunakan dalam perkara lain a.n. Edy Marseno alias Edy bin Jito maka barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edy Marseno alias Edy bin Jito;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Wirwojo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/Residu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah jarum/sumbu;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah botol minuman Aqua;
 - 2 (dua) buah sedotan;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edy Marseno alias Edy bin Jito;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2017** oleh kami **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra P.K.P., S.H., M.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Fardanawansyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **Agung Setiawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 20 dari 20 halaman